

MENUNDA PERNIKAHAN BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM

Cip Bayali

Alumni Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau

Banyaknya wanita karir yang menunda pernikahan demi mengejar karir yang diinginkan. Fokus penelitian ini di PT. Philips Batam. Diketahui bahwa faktor-faktor karyawan PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan, yaitu: mengejar karir, memenuhi keinginan orang tua, status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat atau ingin bebas, alasan persyaratan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, prioritas hidup melajang atau keinginan pribadi, budaya di masyarakat, Mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah bekerja. Di samping itu, karyawan PT. Philips Batam, ada beberapa akibat atau dampak baik positif dan negatif dari hidup melajang, yaitu: (a) Dampak Positif. Adapun dampak positif menurut mereka yaitu: fokus dalam mengejar karir, mudah mendapatkan pasangan hidup (suami) dan pacar. Sementara dampak atau akibat negatif dari melajang adalah banyaknya karyawan PT. Philips Batam menikah di usia tua, dan bahkan ada di usia 30 tahun ke atas demi karir yang diinginkan. Ketika dianalisis menurut perspektif hukum Islam dari dua permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dikategorikan bahwa sikap wanita karyawan PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan demi mengejar secara umum bertentangan dengan hukum Islam. Karena wanita di dalam Islam berfungsi sebagai ibu rumah tangga (ummu wa robbatu al-bayit).

Many career women who delay marriage to pursue careers as desired. this research focuses on PT. Philips Batam. Which refers to the formulation of the problem above, so note that the factors employee PT. Philips Batam in delaying marriage, namely: Pursuing a career, fulfill the desire of parents, social status in society, not to be bound or want to be free, reason for job requirements, Neighborhood, Priority single life or personal desire, culture in society, Easily get a pair life after work. In addition, the employee of PT. Philips Batam, there are some result or both positive and negative impacts of single life, namely: (a) Positive Impact. The positive impact they are: The focus in pursuing a career, easy to get a life partner (husband) and his girlfriend. While the impacts or negative consequences of being single is the number of employee PT. Philips Batam married old age, and even at the age of 30 years and over for the desired career. When analyzed according to Islamic law perspective from two problems in this research can be categorized so that the attitude of a woman employee of PT. Philips Batam in delaying marriage to pursue in general contrary to Islamic law. Because women in Islam serves as a housewife (Umm al-wa robbatu bayit).

Kata Kunci : Karir, Wanita, Nikah.

Pendahuluan

Keikutsertaan wanita di lapangan pekerjaan merupakan kebanggaan tersendiri dalam suatu keluarga. Apalagi pekerjaan itu sebagai penunjang profesi yang dimiliki oleh wanita tersebut. Dengan demikian, persepsi dari masyarakat khususnya keluarga wanita tersebut, keberadaan wanita karir merupakan suatu kemajuan dan kebanggaan yang patut dihargai. Wanita yang memasuki dunia usaha atau memasuki dunia berkarir ada kalanya memang suatu keharusan, karena orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ada kalanya hanya menyalurkan bakat, profesi, dan memanfaatkan ilmu serta keahliannya. Wanita karir adalah wanita kerja yang waktunya di luar rumah lebih banyak dari pada di dalam rumah¹.

Kesempatan untuk mendapatkan suatu posisi tertentu dalam pekerjaan, mendorong mereka untuk hidup *me-lajang*². Karir bagi sebagian wanita merupakan bukti prestasi dari kemampuan yang dimilikinya, jika mereka menikah, maka bukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa merasakan kepuasan menaiki puncak tangga kesuksesan berdasar atas kemampuannya sendiri. Sebagian wanita tidaklah puas dengan pekerjaan biasa saja tanpa adanya kenaikan pangkat atau prestasi. Ada beberapa contoh di masyarakat Batam yang menunjukkan bahwan wanita harus rela melepaskan kesuksesan karirnya demi keluarga. Ada yang beralasan karna dilarang suami, merawat anak, dan lebih mementingkan keharmonisan keluarga³. Adapun motivasi wanita di Batam untuk mengejar karir mempengaruhi wanita untuk memilih hidup melajang. Wanita dengan tegas memutuskan untuk tidak menikah, karna ambisi atau kemauannya yang kuat, untuk mengembangkan karirnya, diisitilahkan sebagai menikahi karirnya⁴.

Namun, yang menjadi persolan yang akan timbul akibat banyaknya waktu di luar rumah bagi sebagian wanita karir di Batam, tidak jarang wanita karir sudah menjadi kebiasaan/peraturan dimana ia bekerja. Mereka harus berpenampilan menarik, mambuka aurat, walaupun kadang-kadang mereka ada yang menutup aurat, namun pakaiannya sempit sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, bahkan mengoyangkan (melingkuk-lingkukan tubuhnya) dan bersolek yang terkesan membangkitkan birahi dan nafsu lelaki sekitarnya, tidak jarang wanita karir berkumpul disuatu tempat yang dipenuhi maksiat seperti discotik, bar atau tempat

¹Abdul Wahab al-Badri, 1992. *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, (Bandung : CV. Sinar Baru), hal. 4.

²Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *merupakan sebutan bagi mereka yang belum menikah dalam arti belum pernah mempunyai suami atau istri*. hal. 467

³Ritma Ningsih, (Seorang wanita karir), *Wawancara*, Tanggal 3 April 2010

⁴Putri Yana, (Seorang wanita karir), *Wawancara*, Tanggal 3 April 2010

hiburan semacamnya, dengan pasangan yang belum resmi (teman kencan/pacar) hanya sekedar untuk menghilangkan kebosanan atau kesepian⁵.

Nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan. Dimana Suami Istri mendidik dan membesarkan sebuah rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan⁶. Namun, jika tidak menikah maka sangatlah dekat akan zina, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.” (al-Israa’ : 32)⁷.

Dari Sekian banyak perusahaan yang ada di Batam⁸, salah satunya adalah PT. Philips Batam. Di PT. Philips Batam, terdapat ± 500 tenaga kerja wanita dan terdapat 23 orang wanita, yang tidak menikah umur rata-rata 29 tahun ke atas⁹.

Sekilas PT. Philips

PT. Philips Batam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Sejak tahun 1999, masyarakat Kotamadya Batam mulai mengenal Philips sebagai pilihan alternatif. Meski dibidang kurang sukses, namun deretan produk yang dikeluarkan mendapat tempat di hati masyarakat. Memasuki abad millennium tahun 2000, Philips Batam kembali hadir menawarkan berbagai produknya kepada masyarakat¹⁰.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dimana jumlah karyawan dan karyawan PT. Philips Batam tahun 2010 berjumlah 659 orang, berikut data karyawan dan karyawan berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan dan tingkat umur, agar lebih jelas rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵Jalaluddin Rahmat melihat wanita karir di pasar kerja, kegiatan mereka di pabrik – pabrik, perlombaan mereka mengejar karir telah mengacaukan peran sebagai wanita, Kegelisahan wanita saat ini terjadi karena kekacauan peran (*role confusion*) tersebut. Citra wanita yang menjadi rujukan (*frame of reference*) menjadi tumpang tindih. Persaingan karir mamotifasi seorang wanita menunda pernikahannya untuk dapat hidup dengan layak bersama keluarga., Lihat Jalaluddin Rahmat, 1991. *Islam Aktual*, (Bandung : Penerbit Mizan), hal. 196-196

⁶ Sayyid Sabiq. 2004. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Darut Fath), hal. 303.

⁷Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), hal. 223

⁸Parto Lumban Tobing, (Kepala Jamsostek Batam), *saat di wawancarai Tribun Batam*. Tanggal 19 Oktober 2009.

⁹Endang Retno Sri Subiyandani, (Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam) *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2010.

¹⁰Profil PT. Philips Batam (tidak diterbitkan).

Tabel 4
Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Karyawan	(%)
1	Laki-Laki	151	23%
2	Perempuan	508	77%
	Jumlah	659	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Batam, Tahun 2010.

Tabel 5
Karyawati Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Karyawati	(%)
1	Kawin	131	26%
2	Belum Kawin	377	74%
	Jumlah	508	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Batam, Tahun 2010.

Tabel 6
Karyawati Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Tingkatan Umur	Karyawati	(%)
1	15-19	287	56%
2	20-29	149	29%
3	30-44	69	14%
4	45-54	3	1%
	Jumlah	508	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Batam, Tahun 2010.

Wanita Karir Dalam Islam

Allah Ta'ala menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak.

Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir, sebagaimana disitir di dalam al-Qur'an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun” (TQS. Luqman [31] : 14)¹¹.

Dijelaskan oleh al-Qardhawi bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan (jaiz). Bahkan kadang-kadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain¹².

Apabila diperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhalwat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghadirkan minum-minuman keras-padahal Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghadirkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.
2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.
3. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya¹³.

¹¹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 412.

¹²Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Pustaka Online Media ISNET, 2006. Lihat <http://www.geocities.com/pakdenono/>

¹³Yusuf al-Qardhawi, 2006. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Pustaka Online Media ISNET), Lihat <http://www.geocities.com/pakdenono/>

Faktor Menunda Pernikahan

1. Karir

Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga keberlangsungan hidup. Menurut Ismail Yusanto dalam bukunya pengantar ekonomi Islam, salah satu motivasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa gaji yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup¹⁴.

2. Memenuhi Keinginan Orang Tua

Berdasarkan jawaban pertanyaan angket yang telah dijawab responden yakni 82,61% (persen), maka dapat dipahami bahwa karyawan PT. Philips Batam lebih mengutamakan karir dari pada menikah karena memenuhi keinginan dari orang tua untuk bekerja terlebih dahulu.

3. Status Sosial di Masyarakat

Mayoritas karyawan PT. Philips Batam merasa, ketika karir yang diinginkan tercapai, maka karir tersebut akan mengubah status sosial di tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan jawaban angket dari responden, dimana mayoritas responden yang menjawab benar berjumlah 17 orang dengan persentase 73,91% (persen).

4. Tidak Ingin Terikat (Ingin Bebas)

Wanita karir di PT. Philips Batam merasa khawatir untuk menikah, karena menikah akan menjadi penghambat dalam mengejar karir yang diinginkan. Hal ini berdasarkan hasil jawaban responden, dimana mayoritas responden menjawab benar berjumlah 16 orang dengan persentase 69,57% (persen).

5. Alasan Persyaratan Perkerjaan

Di antara usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi dan memperkecil tingkat kerugian yang terjadi, maka perusahaan membuat berbagai persyaratan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang ingin bekerja, misalkan adanya persyaratan tidak boleh menikah dalam kurun waktu minimal selama 2 atau 3 tahun.

6. Lingkungan Tempat Tinggal

Menjadi wanita karir di Batam merupakan dorongan lingkungan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan banyaknya jumlah responden yang menjawab pertanyaan benar, berjumlah 18 orang dengan persentase 78,26% (persen).

7. Prioritas Hidup Melajang Atau Keinginan Pribadi

Karyawan PT. Philips Batam lebih memilih untuk melajang dari pada terhentinya karir yang ingin dicapai. Hal ini berdasarkan mayoritas jawaban

¹⁴Ismail Yusanto, 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, (Bogor: Al-Izzah), hal. 7.

responden yang menjawab benar berjumlah 21 orang dengan persentase 91,30% (persen).

8. Budaya Dan Tradisi di Masyarakat

Banyaknya wanita karir yang menunda pernikahan demi mengejar karir yang diinginkan merupakan bagian dari budaya di masyarakat. Dengan persentase 71,91% (persen), Responden menjawab benar.

Dampak Dari Hidup Melajang Demi Karir

1. Dampak Positif

Menurut Santi, ketika memilih hidup melajang dan mengejar karir yang diinginkan, maka seseorang akan fokus dalam mengejar karir yang ingin dicapainya. Sehingga besar kemungkinan besar karir dapat dicapai. Hal ini berbeda dengan fakta bagi seseorang yang sudah berumah tangga (menikah), dan di sisi lain ia pun harus mengejar karir, maka seseorang tidak fokus hanya mengejar karir, akan tetapi waktunya terbagi dengan beban dan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga. Hal ini akan berdampak terhadap karir tersebut¹⁵.

Di sisi lain, sesuai hasil wawancara dengan Vera, dimana Vera menilai karir yang dimiliki akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup (suami). Dimana, ketika seseorang memiliki karir baik, maka dapat dibuktikan bahwa masa depannya akan cerah dan bahagia. Oleh karena itu, seseorang akan mudah mendapatkan pasangan hidup (suami) atau teman lelaki (pacar) sesuai yang diinginkan¹⁶.

2. Dampak Negatif

- a. Telatnya Menikah (Menikah di Atas Usia 30 Tahun). Berdasarkan data jawaban angket responden, dapat dipahami bahwa banyaknya wanita karir di PT. Philips Batam menikah di usia 30 tahun ke atas demi mengejar dan mendapatkan karir yang direncanakan.
- b. Hidup Bebas. Hidup bebas dalam artian tidak ingin terikat oleh aturan yang diberikan oleh suami atau aturan rumah tangga, namun tanpa aturan mereka bebas melakukan apa saja yang diinginkan, dan lebih cenderung tejerumus didalam pergaulan bebas seperti : 1) Sex bebas 2) Narkoba & Minuman Keras
- c. Menimbulkan Fitnah di Tengah Masyarakat Karena Hidup Melajang. Dapat diketahui bahwa dampak negatif bagi wanita karir menunda pernikahan yaitu menimbulkan fitnah di tengah masyarakat karena hidup melajang. Hal ini sebagaimana diakui oleh Rita¹⁷.

¹⁵Santi, (Karyawati PT. Philips Kota Batam), *Wawancara*, 06 Desember 2010.

¹⁶Vera, (Karyawati PT. Philips Kota Batam), *Wawancara*, 08 Desember 2010.

¹⁷Rita Mahmud (Karyawati PT. Philips Kota Batam), *Wawancara*, 06 Desember 2010.

“Saya merasa tidak tenang dan khawatir dengan isu negatif yang berkembang di masyarakat, dimana dengan aktifitas kerja yang saya miliki, dengan pergi pagi dan pulang malam.”

Analisis Hukum Islam

Islam adalah sebuah agama yang memiliki sekumpulan sistem atau syari’at tentang kehidupan (*way of life*). Oleh karena itu, setiap permasalahan yang ditemukan di masyarakat terdapat solusi konkrit menurut perspektif Islam. Hal ini sesuai dengan dalil syara’ yang memerintahkan untuk memeluk dan mengamalkan Islam secara menyeluruh (universal), sebagaimana firman-Nya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (TQS. Al-Baqarah [2] : 208)¹⁸.

Dari dalil di atas sangat jelas dan tegas bahwa perintah memeluk Islam secara menyeluruh (universal) merupakan harga mati, karena perintah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 208 merupakan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan kaidah syara’ menerangkan: “asal perintah itu adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang membedakannya¹⁹.”

Berdasarkan dalil-dalil syara’ di atas, sehingga perlunya mencari status hukum tentang fakta dan permasalahan yang terdapat di PT. Philips Batam, dimana mayoritas wanita karir menunda pernikahan demi mengejar karir yang harus dicapai. Di sisi lain, bila diperhatikan sikap yang dilakukan wanita karir di PT. Philips Batam menunda pernikahan demi karir, termasuk dalam pembahasan hukum perbuatan. Kaidah syara’ menerangkan bahwa setiap perbuatan manusia terikat pada hukum taklifi (*ahkamul khomsah*). Hal ini berdasarkan kaidah syara’ yang menerangkan: “Hukum asal dari perbuatan terikat kepada hukum syara’²⁰,”

Jadi, untuk melihat dan mencari status hukum dari fakta dan permasalahan yang berkembang di kalangan wanita karir di PT. Philips Batam, dimana demi mengejar karir yang diinginkan mereka harus menunda pernikahannya. Oleh

¹⁸Departemen Agama RI, 2005. *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syarmil Cipta Media), Hal. 32.

¹⁹Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’ Awaliyyah fi Ushu al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyyah Putra), hal. 8.

²⁰*Ibid.*

karena itu, dalam mencari dan menemukan status hukum tersebut dapat dilihat dari:

Faktor-Faktor wanita karir di Batam menunda pernikahan.

Menunda pernikahan demi mengejar karir belum tentu hal itu sesuatu yang baik menurut Allah SWT dan untuk kita akan tetapi sebaliknya; atau bisa jadi karir yang diharapkan tidak tercapai karena niat dan cara yang dipilih dalam mengejar karir tersebut bertentangan dengan keinginan Allah SWT, yaitu menunda pernikahan.

Di samping itu, lebih elegan ketika keinginan menikah ketika karir yang dicapai terwujud. Secara tersirat, komitmen demikian merupakan komitmen yang salah, karena meninggalkan yang sunnah dan mengejar yang mubah (boleh). Karena dari uraian di atas, bagi wanita bekerja atau mengejar karir merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak meninggalkan dan mengabaikan fungsinya sebagai *ummu wa rabbatu al-bayit* (ibu rumah tangga).

Tuntutan Kerja. Berdasarkan uraian sebelum, tuntutan kerja juga menjadi faktor bagi karyawati PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan. Karena, setiap pekerja (baik karyawan atau karyawati) harus terikat dan mentaati akad perjanjian yang disepakati sebelum penandatanganan kontrak. Di sisi, lain, sebelum penandatanganan kontrak kerja di suatu perusahaan, maka ada sejumlah peraturan dan persyaratan yang harus dilaksanakan. Adapun persyaratan yang menyertai akad perjanjian yang harus dilaksanakan oleh karyawati (di antaranya) PT. Philips Batam, di antaranya menunda pernikahan.

Penundaan tersebut disyaratkan minimal kurun waktu 2 tahun. Dimana, seseorang diterima bekerja di PT. Philips Batam, ketika memenuhi persyaratan tersebut. Dalam perspektif Islam, persyaratan yang terdapat di dalam akad diperbolehkan selama persyaratan tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Akan tetapi, ketika persyaratan tersebut tidak melanggar ketentuan syara', maka persyaratannya diperbolehkan, seperti seorang calon isteri mengajukan persyaratan kepada calon suaminya untuk tidak menikah (berpoligami) selama isterinya masih mampu memenuhi kewajiban selaku seorang isteri. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya membolehkan adanya persyaratan tersebut, ketika calon suami menerima dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh calon isteri, maka seorang suami harus mentaatinya selama seorang isteri mampu melayani dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Ketika suami menikah lagi (berpoligami), maka akad perkawinan tersebut dianggap bathil²¹.

Selanjutnya, ketika persyaratan yang diajukan melanggar ketentuan syara' maka persyaratan tersebut tidak harus dihindari (diabaikan), misalkan calon isteri mensyaratkan setelah menikah kepada calon suaminya untuk tidak menggaulinya

²¹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII, (Dar al-Kutub al-Alamiyah), hal. 448.

minimal selama 1 tahun, maka persyaratan tersebut boleh diabaikan (dihindari). Karena persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang melarang seseorang melaksanakan sesuatu yang halal.

Hal sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (TQS. al-Maidah [5] : 87)²².

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh dalil-dalil syara’, maka persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Philips Batam merupakan persyaratan yang melarang seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan merupakan perkara yang disunnahkan oleh Rasul-Nya.


Akibat dari melajang demi karir dari segi positif dan negatif.

Dengan jelas telah disampaikan oleh Santi dan Vera sebelumnya tentang akibat dari segi positif dan negatif dari melajang, selanjutnya penulis menganalisa menggunakan kaca mata hukum Islam, maka dapat diasumsikan bahwa dampak positif dan negatif yang disampaikan oleh karyawan PT. Philips Batam merupakan dampak atau efek yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam. Karena demi mengejar karir yang direncanakan mengabaikan fungsi utamanya sebagai *ummu wa robbatu al-bayit* (ibu rumah tangga).

Di samping itu, efek positif lain yang dijelaskan oleh Karyawan PT. Philips Batam, dimana mudahnya mendapatkan pasangan hidup atau pacar setelah tercapainya karir yang diinginkan; hal ini juga tidak sejalan dengan konsep Islam. Karena Islam menjelaskan bahwa dalam mendapatkan pasangan bagi wanita, cukuplah baginya menjaga kehormatan (*iffah*) dan kemuliaan (*izzah*) diri dengan cara senantiasa selalu terikat dan mengamalkan syari’at Allah SWT, bukan dengan cara mengejar karir.

Di sisi lain, menunda pernikahan dan mengejar dengan harapan mudahnya mendapatkan pacar, maka hal-hal ini jelas telah melanggar hukum syara’ karena dengan karyawan PT, Philips Batam mengabaikan yang sunnah (menikah), selanjutnya mengejar karir dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT (yaitu pacaran). Memang, pacaran tidak melakukan perzinahan (sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha), Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

²²Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 122.



“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (TQS. al-Israa [17] : 32)²³.

Berdasarkan analisa penulis tentang permasalahan wanita karir yang menunda pernikahannya, maka dapat disimpulkan bahwa Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Di PT. Philips Batam adalah bertentangan dengan Hukum Islam. Hal dapat diketahui dari faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita karir dalam menunda pernikahannya, seperti:

1. Karir. Faktor ini bertentangan dengan hukum Islam, ketika menjadi tujuan hidup bagi seorang wanita, dimana bila tujuan tidak tercapai, maka konsekuensinya harus menunda pernikahan.
2. Memenuhi Keinginan Orang tua, Dalam hal ini perlu diklarifikasi bahwa memenuhi keinginan orang tua dalam mengejar karir ada batas atau target waktu yang dibuat sehingga tidak melalaikan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menikah.
3. Status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat, Alasan persyaratan pekerjaan, Lingkungan tempat tinggal, Prioritas hidup melajang, Menikah di usia 30 Tahun demi karir yang harus dicapai, Budaya berkembang di masyarakat, dan Mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah tercapainya karir, maka hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam fatwanya, al-Qardhawi menegaskan tentang apa saja yang boleh dikerjakan wanita, di antaranya yaitu janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya²⁴.

Jadi menurut pemnulis, poin yang ketiga sangat jelas dan terang sekali bertentangan dengan hukum Islam, sementara poin satu dan dua perlu terlebih dilihat nilai wanita karir PT. Philips Batam khususnya terakait dengan niat dan motivasi dalam melakukannya. Di samping itu, bila dianalisis tentang dampak baik positif maupun negatif secara hukum syara', dimana dampak positif dari wanita karir menunda pernikahan merupakan dampak yang tidak baik menurut kacamata hukum Islam, karena:

1. Tercapainya karir dan teratasi masalah financial (keuangan)
Memang, bekerja merupakan solusi dari permasalahan ekonomi yang dimiliki. Akan tetapi, kewajiban bekerja bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada kaum wanita, melainkan laki-laki dewasa dalam keluatga. Di sisi lain, bekerja

²³Ibid, hal. 285.

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Pustaka Online Media ISNET, 2006. Lihat <http://www.geocities.com/pakdenono/>

bagi wanita hukumnya mubah (boleh) selama pekerjaan tersebut tidak mengabaikan sesuatu yang disyariatkan (wajib), seperti menunda pernikahan.

2. Membahagiakan Orang Tua

Bila dipahami, ternyata banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka membahagiakan orang tua, dan tidak satu-satunya cara dengan kerja. Di samping itu, apa artinya kedua orang tua bahagia sementara mengabaikan sesuatu yang berpeluang meraih pahala (dengan menikah).

3. Mudahnya Mencari Jodoh (Pasangan Hidup)

Bagi seorang wanita, pasangan hidup akan diperoleh tidak setelah tercapainya karir. Akan tetapi, ketika seorang wanita menghiasi diri dengan syariat, dimana dengan cara menutup aurat dan berakhlak mulia, maka seorang laki-laki akan mengharapkannya untuk menjadi pendamping hidup.

Di samping itu, bila dibanding antara dampak positif dan negatif wanita karir menunda pernikahan, maka dapat dipahami lebih besar dampak negatif yang dihasilkan dari pada positifnya. Oleh karena itu, dapat dikategorikan dari sisi dampak wanita karir menunda pernikahan di PT. Philips Batam bertentangan dengan hukum Islam.

Penutup

Faktor yang mempengaruhi wanita karir menunda pernikahan di PT. Philips Batam, yaitu Mengejar karir, Memenuhi keinginan orang tua, status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat atau ingin bebas, Alasan persyaratan pekerjaan, Lingkungan tempat tinggal, Prioritas hidup melajang atau keinginan pribadi, Budaya di masyarakat, Mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah bekerja. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif bagi wanita karir di PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan, yaitu: Dampak Positif, adalah:

- 1) Tercapainya Karir dan Teratasi Masalah Financial (Keuangan)
- 2) Mudah mencari jodoh (pasangan hidup)
- 3) Bisa membahagiakan keluarga

Dampak Negatif. Adapun dampak negatif dari wanita karir menunda pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menikah Lambat (Dusia 30 Tahun Keatas)
- 2) Hidup bebas.
- 3) Menimbulkan fitnah di tengah masyarakat karena hidup melajang.

Setelah dianalisis berdasarkan hukum Islam, dapat penulis simpulkan bahwa menunda pernikahan bagi wanita karir di PT. Philips Batam bertentangan dengan hukum Islam, bila alasannya karena demi mengejar karir yang diinginkan tidak menjadi tujuan, maka menunda pernikahan bagi wanita karir dibolehkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab al-Badri, 1992. *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Sinar Baru.
- Abdurahman, 1992. *Kompilasi Islam Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abdurrahman, 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pernikahan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Aqademinika Resindo.
- al-Asqalany., Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, versi 3.01, Februari 2010, Kitab Nikah, Hadits Nomor 780.
- Al-Habsyi., Muhammad Bagir, 2002. *Fikih Praktis*, Jakarta: Mizan.
- al-Qardhawi., Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Pustaka Online Media ISNET, 2006. Lihat <http://www.geocities.com/pakdenono/>
- An-Nabhany, Taqiyuddin, 2003. *Syakhisiyah Islamiyyah*, ahli bahasa Zakia, Cet. Ketiga. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Hakim., Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyyah fi Ushu al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra.
- Inpres No 1 tahun 1999, 1996. KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), Cetakan Pertama, Surabaya: Karya Anda.
- Prabowo., Riyo Dwi, 2006. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Wanita Karir Memilih Untuk Tidak Menikah (Melajang)*, Batam: Gunadarma Central Library.
- Rahmat., Jalaluddin, 1991. *Islam Aktual*, Bandung: Penerbit Mizan.
- RI., Departemen Agama, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media.
- Sabiq. Sayyid, 2004. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Darut Fath.
- Sumarsono, 1996. *Perilaku Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri di Batam, Indonesia : Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini*. Cet Pertama.
- Taqiyuddin An Nabhany, 2003. *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Ahli Bahasa Abu Amin,dkk, Cetakan Ketiga , Bogor: Pustaka Thariqul Izzah